



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 134 /KEP/HK/2020**

**TENTANG
SANKSI ATAS PELANGGARAN TERHADAP PROTOKOL
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,


- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata nagan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 020);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Protokol Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao.
- KEDUA : Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini berupa denda uang yang besarnya diatur sebagai berikut :
- a. Masyarakat yang tidak menggunakan masker dikenakan denda uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang tidak menggunakan masker dikenakan denda uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. Pegawai Instansi Vertikal Kabupaten Rote Ndao yang tidak menggunakan masker dikenakan denda uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - d. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak menggunakan masker dikenakan denda uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - e. Pelaku usaha yang tidak menggunakan masker dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)
- KETIGA : Sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhadap Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia ditetapkan oleh pimpinan Lembaga masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 16 Juni 2020
BUPATI ROTE NDAO, ^q

PAULINA HANING - BULLU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
4. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote di Deranitan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
7. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
8. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
9. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.